



Kedudukan Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar)

Sakinah¹, Aspandi²

^{1,2} Institut Pesantren Kh Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia

Corresponding Author : as2475328@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkawinan masyarakat Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tradisi Doi' Menre' merupakan suatu tradisi yang mengharuskan calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, Doi' Menre' tersebut merupakan ketentuan tradisi dari suku Mandar- Makassar yang harus ditentukan bahwa calon suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang mempelai wanita yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Doi' Menre' merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Doi' Menre' dan mahar (sompas) adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi dalam perkawinan adat bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Doi' Menre' yaitu pertama tujuan Doi' Menre', adapun tujuan Doi' Menre' adalah sebagai hadiah untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk keperluannya. Kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nominal pemberian Doi' Menre' dalam adat Bugis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut : (a) Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan mendasar penyebab tingginya jumlah Doi' Menre' yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status pendidikan, ekonomi, jabatan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka Doi' Menre' yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula. (b) Pendidikan, Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya jumlah Doi' Menre' yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi pula, hanya saja dalam tingkat

pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki. (c) Kondisi fisik calon istri, Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah Doi" Menre" yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan apabila wanita yang cantik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak. (2) Dalam Hukum Islam, tidak disyariatkan mengenai pemberian Doi" Menre". Hanya saja pemberian Doi" Menre" menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

Kata Kunci

Doi' Menre', Perkawinan, Adat Bugis

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi setiap pasangan calon suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1)

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan itu sendiri mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Rasul di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih-sayang dalam hidup bermasyarakat. (HSA, Al-Hamdani, 1985 :23)

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat. Hukum perkawinan Islam ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aturan-aturan tentang perkawinan diatur danditerangkan dengan jelas, sebagaimana tercantum dalam Surah Az-zariyat ayat 49 yaitu: Artinya: "Dansegala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan agarkamu mengingat (kebesaran Allah)." (Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, 2006 : 522) Terdapat juga dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36 yaitu sebagai berikut: Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dalam suatu upacara perkawinan adat di Desa Mombi dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat yang berkaitannya dengan

susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. (Hilman Hadikusuma, 1990 : 97) Secara lengkap dalam Islam telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi masalah perkawinan disangkutpautkan atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipegang teguh antara pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri.

Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak seorang istri adalah memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istrinya. Dalam perkembangannya, masyarakat Mandar tidak hanya berdomisili di Desa Mombi saja tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Sulawesi Barat, salah satunya adalah di Desa Mombi, kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar ini membentuk suatu komunitas tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkawinan masyarakat Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tradisi Doi" Menre" merupakan suatu tradisi yang mengharuskan calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, Doi" Menre" tersebut merupakan ketentuan tradisi dari suku Mandar-Makassar yang harus ditentukan bahwa calon suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang mempelai wanita yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam proses perkawinan tersebut, yakni pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi Doi" Menre" (uang hantaran). Doi" Menre"(uang hantaran) dalam pernikahan adat Mandar adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang berupa passiook yaitu (cincin pengikat). (Wiwik Pertiwi Y, 1998 :43)

Doi" belanja (uang untuk pesta) A. Rahmi Meme dkk, 1978 : 65) sompa mahar, yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Dalam pemikiran para ahli hukum islam (ilmu fiqh) banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari"at. Dalam pandangan Imam Syafi"i, bahwa mahar yang terdapat dalam sebuah perkawinan tidak tergolong dalam rukun, sebab mahar tidak disebutkan dan

diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung, dengan itu mahar termasuk dalam syarat perkawinan. (Kusniati Rofaiyah, 2018)

Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka beranggapan prinsip-prinsip adat adalah salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (al-Qur'an dan Hadits) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Dari penjelasan yang terpapar diatas terlihat bahwanya munculah kesan masyarakat ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah Doi" Menre" dan kewajiban untuk diberikan sebagaimana adat istiadat yang sudah berlaku. Adapun dampak positif dari doi" mandre ialah timbulnya kesan memuliakan seorang perempuan dengan mahar yang sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak sehingga laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kesungguhan penuh terhadap perempuan yang akan dipersunting, sedangkan dampak negative dari doi" menre adalah timbulnya keinginan untuk menentang kesepakatan ketika tidak sesuai dengan keinginan, hal yang kemungkinan bisa terjadi ialah lari dari kesepakatan atau dapat dikatakan kawin lari.

Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Doi" Menre" dalam perkawinan adat Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian Doi" menre" dalam setiap daerah yang berlangsung sampai dengan` sekarang khususnya di Desa Mombi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. (Pupu Saeful Rahmat, 2009 : 1) Penelitian ini bertempat di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Mathew Miles dan A Michael Huberman, yakni reduksi data penyajian data dan menarik kesimpulan (*Verifikasi*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Doi" Manre" Dalam Perkawinan Adat Mandar Di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan salah satunya adalah adanya kewajiban pihak mempelai laki-laki untuk memberikan Doi" Menre" sebagai syarat wajibnya dalam pelaksanaan akad perkawinan. Sebagai Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad nikah, tak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat yang diminta oleh pihak perempuan. Terlebih lagi apabila pihak laki-laki berada di kalangan orang yang kurang mampu dalam ekonominya, maka mereka memilih untuk mencari calon perempuan lainnya atau memilih calon yang Doi" Menre"-nya tidak terlalu tinggi. Pemberian Doi" Menre" pada masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kotakarang sudah menjadi salah satu langkah dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ketika akan melangsungkan akad pernikahan, namun setelah adanya proses-proses adat sebagai berikut :

a. Paita atau Mattiro

Paita atau Mattiro artinya melihat, memantau dan mengamati dari jauh. Paita atau Mattiro merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan dalam peminangan adat Bugis, yaitu pihak laki-laki melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan tidak boleh diketahui oleh pihak perempuan yang diselidiki. Jika gadis yang akan dilamar sudah dikenal dengan baik maka kegiatan Paita atau Mattiro ditiadakan. Paita atau Mattiro bisa dilakukan sendiri oleh calon pengantin laki-laki maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang dipercayainya. Di samping itu, Paita atau Mattiro juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan dilamar. Oleh karena itu, informasi- informasi yang ditemukan ketika Paita atau Mattiro dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan yang akan dilamar.

b. Mammanu"-manu" atau Mappese-pese"

Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dilamar. Sementara orang yang tepat melakukan tugas Mammanu"-manu" atau Mappese-pese" adalah orang yang dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Di samping itu, dianggap cakap untuk melakukan penyelidikan. Hal ini penting karena dalam tradisi masyarakat Bugis, keluarga pihak laki-laki malu secara terang-terang disebut namanya, apalagi lamarannya tidak diterima kelak.

Menurut budaya masyarakat Bugis, Mammanu“-manu“ atau Mappese-pese“ dalam peminangan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perkawinan Islam. Dikatakan demikian karena Mammanu“-manu“ atau Mappese-pese“ pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan perempuan yang meliputi kepribadian dan tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain. Hal ini sangatlah penting karena dalam budaya masyarakat Bugis, meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain merupakan aib besar dan pantangan yang harus dihindari.

c. Lettu“, Massuro, Madduta

Artinya Melamar atau menyampaikan lamaran atau meminang yang dilakukan oleh salah seorang perwakilan dari pihak laki-laki. Biasanya dalam acara Lettu“, Massuro, Madduta belum melibatkan banyak orang, cukup 3-5 dari masing-masing perwakilan untuk melakukan dialog atau bermusyawarah guna menemukan kesepakatan. Bagi masyarakat Bugis, pinangan seseorang dianggap sah apabila telah diutarakan secara jelas dan tegas pada acara Lettu“, Massuro, Madduta. Oleh karena itu, Lettu“, Massuro, Madduta pada prinsipnya sebagai wadah pelamaran secara langsung dari pihak laki-laki dan sekaligus penerimaan atau penolakan dari pihak perempuan.

d. Mappasiarekeng atau Mappettu Ada

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara Massuro. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: Sompa, Doi“ Menre“, Tanraesso, Pakaian pengantin dan lain sebagainya akan diputuskan dalam kegiatan Mappasiarekeng atau Mappettu Ada. Dalam acara Mappasiarekeng atau Mappettu Ada sudah tidak ada lagi perselisihan pendapat karena memang telah dituntaskan segala sesuatunya sebelum acara ini dilaksan akan secara musyawarah dan penuh kesepakatan kedua calon pihak mempelai. Dalam acara Mappasiarekeng atau Mappettu Ada yang sekaligus diadakan pemberian Doi“ Menre“, pihak laki-laki umumnya membawa empat hal yaitu : sebuah baju bodo dan kini sebagian besar masyarakat mengganti dengan kain kebaya/muslim, selem barsarung sutra, sebuah cincin dan seperangkat alat shalat. Ke-empat hal ini diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian semacam ini merupakan sifat simbolis yang didalamnya terkandung makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat, dan dengan diserahkannya kepada pihak perempuan, mengisyaratkan bahwa pihak laki-laki bersedia menutupi kekurangan dan bersedia untuk

menjaga kehormatan. Demikian juga sebaliknya, pihak wanita bersedia menjaga pihak laki-laki, sehingga keduanya saling menjaga, saling memelihara dan saling menghormati antar kedua pihak.

Sedangkan untuk pemberian cincin, itu ditandakan sebagai ikatan kedua belah pihak, yakni dimaksudkan bahwa setelah pihak laki-laki menyerahkan cincin, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain, dan selama proses ini, pihak wanita tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang dapat merusak dan menimbulkan fitnah. Selanjutnya penyerahan seperangkat alat shalat dimaknai sebagai syari'at Islam. Seperangkat alat shalat dimaksudkan sebagai pertanda bahwa sang calon suami siap membimbing keluarganya kelak menjadi keluarga yang Islami, yang ditandai dengan mendirikan shalat sebagai tiang agama. Sebenarnya apabila di lihat dalam hal prosesi pelaksanaan Doi' Menre', masyarakat adat Bugis melaksanakannya sudah sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama. Hanya saja dalam hal penetapan jumlah Doi' Menre' yang terlalu tinggi oleh pihak perempuan membuat pihak laki-laki mengalami tekanan, dan dalam pandangan agama, hal seperti ini terkesan ada ketentuan-ketentuan yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agamanya.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Doi' Manre' Dalam Perkawinan Adat Mandar

Perkawinan adalah Sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan keturunan yang baik dari ikatan yang sah tersebut. Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam QS. An-Nisaa' ayat 1, Allah SWT berfirman :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang di niatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan. Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka

dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya. Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Adat Bugis mempunyai tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki diharuskan memberikan uang hantaran atau dalam istilah Bugis disebut Doi“ Menre“. Berkenaan dengan prosesi adat Doi“ Menre“, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam seperti halnya pada prosesi Paita atau Mattiro. Proses Paita atau Mattiro ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dikatakan demikian karena dalam Islam laki-laki dianjurkan untuk melihat perempuan yang akan dilamar terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw yang menganjurkan kepada al-Mughirah ibn Syu“bah untuk melihat perempuan yang akan dipinangnya ;’

Artinya : “Rasulullah Saw. bersabda (kepada al-Mughirah) : Apakah kamu pernah melihat wanita itu? Al-Mughirah menjawab : Belum. Rasulullah bersabda : Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (HR. Al-Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah). Ketentuan yang sama dalam prosesi Mammanu“-manu“ atau Mappese- pese“ juga terdapat dalam ajaran Islam yang melarang orang meminang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut :

Artinya : “Dari „Uqbah bin „Amir, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak halal bagi seseorang mukmin menawar atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya.” (HR. Ahmad dan Muslim).

Selain prosesi Paita atau Mattiro dan Mammanu“-manu“ atau Mappese“-pese“, juga terdapat prosesi Lettu“, Massuro, Madduta, prosesi ini pada prinsipnya sejalan dengan tuntunan Islam dalam peminangan.

Berkenaan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam al-Qur“an surah al Baqarah ayat 235 :

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Setelah melewati ketiga prosesi tersebut, barulah bisa dilangsungkan prosesi Mappasiarekeng atau Mappettu Ada yang sekaligus diadakan pemberian Doi" Menre". Islam memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang pemberian Doi" Menre", tetapi Islam memperbolehkan suatu kebiasaan yang telah dilakukan berkali-kali menjadi adat istiadat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sementara itu, hukum adat dapat dijadikan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini: a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum, b. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan, c. Telah ada waktu transaksi berlangsung, d. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak, e. Tidak bertentangan dengan nash (al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad (Saw)).

Mengenai persoalan pemberian Doi" Menre" dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan tahsiniyah, keperluan tahsiniyah maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap tepuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan amalan sunnah dalam ibadah.

Walaupun menurut adat Bugis Doi" Menre" masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah hukum syar"i. Oleh karena itu, hukum Doi" Menre" menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan.

KESIMPULAN

Doi" Menre" merupakan uang hantaran yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besar nominal pemberiannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Doi" Menre' dan mahar (sompas) adalah dua hal yang berbeda dalam segi penerapan hukumnya tetapi dalam perkawinan adat bugis sudah mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama menjadi syarat sebelum melangsungkan perkawinan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Doi" Menre" yaitu pertama tujuan Doi" Menre", adapun tujuan Doi" Menre" adalah sebagai hadiah untuk pihak perempuan dan nantinya akan digunakan untuk keperluannya. Kedua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya nominal pemberian Doi" Menre" dalam adat Bugis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

Status sosial masyarakat adat Bugis menjadi hal yang paling utama dan mendasar penyebab tingginya jumlah Doi" Menre" yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika orang tua dan keluarga besarnya dari pihak perempuan dianggap orang yang terpandang, maka pasti berbeda halnya dengan seseorang yang status pendidikan, ekonomi, jabatan dan masih dari garis keturunan yang terpandang pula. Maka Doi" Menre" yang harus diberikan oleh pihak laki-laki harus tinggi pula.

Pendidikan, Tingkat pendidikan dari pihak perempuan juga mempengaruhi tingginya jumlah Doi" Menre" yang harus diberikan. Tetapi lain halnya dengan status sosial, tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu ia berasal dari keluarga yang terpandang dan ekonominya tinggi pula, hanya saja dalam tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki.

Kondisi fisik calon istri, Kondisi fisik calon istri juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah Doi" Menre" yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Karena calon laki-laki beranggapan apabila wanita yang cantik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak. Dalam Hukum Islam, tidak disyari"atkan mengenai pemberian Doi" Menre". Hanya saja pemberian Doi" Menre" menurut hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmi Meme dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978) hlm. 65
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur"an, 2006),522.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.97.
- HSA, Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, cet.ke-1 (Jakarta: Anai,1985) hlm.23
- Kusniati Rofaiah, " *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi"i, dan Relefansinya dengan kompilasi Hukum Islam*" Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri), 2018.
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, vol, 5 (2009) hlm.1
- UU.NO,1/1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1
- Wiwik Pertiwi Y, *pandangan generasi muda terhadap upacara perkawinan adat di kota Ujung Pandang* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998), hlm.43